



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2023/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. Ramli Bin H. Sama;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissapu
Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Bakri Remmang, S.H., M.H., dkk, Advokat /Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pen.PH/Pid/II/2023/ PN Snj tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. RAMLI Bin SAMA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** dalam dakwaan kesatu kami selaku penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Sinjai 26 September 2022;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Minibus warna Silver Metalik DD 1436 FA;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DD 1436 FA;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu;
 - 1 (Satu) batang kayu dengan ukuran panjang sekitar 28 Cm;

Dipergunakan pada perkara Raseng Dg. Labbang Bin Mani.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, jujur, dan kooperatif;
- Selama proses penangkapan Terdakwa tidak berupaya untuk melarikan diri dan menghilangkan barang bukti;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa punya anak yang masih kecil dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa H. RAMLI Bin H. SAMA bersama sama dengan Saksi RASENG DG. LABBANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan lelaki MIRO Daftar Pencarian Orang atau (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun Barang I Desa lamatti Riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 18 November 2022 pukul 18.00 Wita saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI berkunjung kerumah terdakwa H. RAMLI Bin SAMA tepatnya di Cabodo Kab. Bantaeng, pada saat itu terdakwa H. RAMLI Bin SAMA menayakan kepada saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI tentang kendaraan yang saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI gadaikan di Kab. Sinjai, dengan menanyakan **“Kenapami Mi Itu Mobil Di Sinjai”** lalu saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI menjawab **“Tidak Adapi Ini Uangku Mau Ku Pake Tebus, Na Haruspi Ada Uang Baru Bisa Di Ambil”** lalu di jawab terdakwa **“Kalau adaji kunci serepnya sama kita, kita pergi curimi itu mobil, janganmi tanya yang gadai, sayapa Panggilki Lel. MIRO untuk antarki ke Sinjai, nanti samaki curi itu mobil”**.

Bahwa Pada pukul 21.00 wita saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI bersama saksi dan lelaki MIRO menuju ke Kab. Sinjai pada saat tiba pada pukul 23.00 Wita di depan rumah orang tua saksi RESKI AWAL Bin ANWAR yakni saksi ANWAR Bin LAHAMI di Dusun Barang I Desa Lamattiraja Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai kemudian lelaki MIRO (DPO) langsung memarkir kendaraannya di pinggir jalan yang digunakan untuk mengantar para terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dan terdakwa turun dari kendaraan mobil dan pada saat saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dan terdakwa sudah berada diteras rumah orang tua RESKI AWAL Bin ANWAR yakni saksi ANWAR Bin LAHAMI lalu terdakwa menuju kearah pintu depan tepatnya pintu ruang tamu lalu menganjal kuncian pintu rumah atau memasukkan kayu pada pegangan pintu rumah saksi ANWAR Bin LAHAMI agar penghuni yang berada di dalam rumah tidak mudah keluar atau tidak dapat membuka pintu ruang tamu tersebut dari dalam, sehingga saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci serep, sehingga terdakwa pun langsung ikut naik di atas mobil melalui pintu sebelah kiri dekat saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI pun lalu membunyikan mesin mobil serta menancap gas mobil tersebut dengan melaju kencang;

Sehingga pada pukul 23.50 saksi HASNAH Binti MUSA terbangun dan mendengar suara mobil di bunyikan dan langsung tancap gas kemudian saksi HASNAH melihat melalui jendela rumah mobil yang sedang berjalan mundur meninggalkan teras rumah kemudian saksi HASNAH Binti MUSA memanggil suami saksi yakni Saksi ANWAR Bin LAHAMI dengan mengatakan "Pak...Pak siapa mobil itu didepan berputar" sehingga saksi ANWAR Bin LAHAMI bangun dan mengintip melalui jendela dan melihat mobil Daihatsu Xenia serta mengatakan kepada Saksi HASNAH Binti MUSA bahwa mobil kita yang keluar, kemudian Saksi ANWAR Bin LAHAMI masuk melihat kunci mobil tetapi masih ada tergantung di atas Televisi, lalu saksi ANWAR Bin LAHAMI mengambil kunci pintu rumah dengan tujuan untuk membuka pintu depan rumah namun pintu tersebut tidak bisa terbuka selanjutnya saksi ANWAR Bin LAHAMI berlari kedalam rumah dan keluar melalui pintu belakang. Setelah sampai di teras rumah dan saksi ANWAR Bin LAHAMI melihat mobil tersebut sudah jauh dan melihat pintu depan rumah ternyata sudah dipalang oleh terdakwa dengan menggunakan kayu, kemudian saksi menelpon anak saksi yakni saksi RESKI AWAL Bin ANWAR dengan mengatakan "Keluarki mobil na adaki kuncinya di rumah dan saya tidak tahu siapa yang ambilki" kemudian Saksi RESKI AWAL Bin ANWAR mengatakan "Kenapa Bisa?" lalu saksi ANWAR Bin LAHAMI langsung mematikan telponnya. Setelah mendengar kabar tersebut saksi RESKI AWAL Bin ANWAR bersama dengan temannya mengejar mobil tersebut dan dalam perjalanan mobil tersebut mengalami kecelakaan di Dusun Baringeng

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI, Terdakwa serta terdakwa MIRO (DPO) melarikan diri.

Dengan menggunakan kunci serep mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nopol. DD 1436 FA yang di ambil oleh saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI pada dashboar mobil Daihatsu Xenia Warna Silver sebelum mobil tersebut di gadaikan kepada saksi RESKI AWAL Bin ANWAR;

Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol DD 1436 FA yang sepenuhnya milik AHMAD B Alias SIFA Bin BETA yang mana saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI meminjam pada tanggal 24 Oktober 2022, dengan alasan untuk di pakai memanggil keluarga saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI pada acara pesta perkawinan anaknya sehingga saksi AHMAD B Alias SIFA Bin BETA meminjamkan tanpa memberikan sewa karena saksi mempercayai terdakwa saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI;

Bahwa para terdakwa Mengambil Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol DD 1436 FA tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol DD 1436 FA yang terparkir di halaman atau di pekarangan rumah saksi ANWAR Bin LAHAMI dalam keadaan terkunci;

Bahwa saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dan terdakwa merencanakan pencurian tersebut di rumah terdakwa terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi RESKI AWAL Bin ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa H. RAMLI Bin H. SAMA bersama sama dengan Saksi RASENG DG. LABBANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Poros Tondong Bulukumba tepatnya di depan Kantor Desa Salohe Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh Lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI mengadaikan mobil yang diakui miliknya yakni mobil Calya warna merah DD 1430 FC melalui paman saksi RESKI AWAL Bin ANWAR yakni saksi DANIAL Bin DALING yang mana paman saksi mempertemukan saksi RESKI AWAL Bin ANWAR dengan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI sehingga terjadilah kesepakatan gadai dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tidak memiliki batas waktu, selanjutnya saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai mobil Calya warna merah DD 1430 FC tersebut akan tetapi mobil tersebut banyak mengalami kerusakan sehingga saksi RESKI AWAL Bin ANWAR pun menghubungi pamanya yakni saksi DANIAL Bin DALING agar menelpon saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dengan harapan mobil tersebut dapat di tukar dengan mobil yang lain, setelah 20 (Dua Puluh) hari kemudian datanglah saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik DD 1436 FA sebagai penggantinya dan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI mengakui jika mobil tersebut kepunyaannya, setelah 3 (Tiga) hari saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik DD 1436 FA tersebut, saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI datang kembali dengan tujuan mengembalikan mobil Calya Warna Merah DD 1430 FC untuk di tukar dengan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik DD 1436 FC dengan alasan bahwa Mobil Calya Warna Merah tersebut sudah di perbaiki dan kondisinya sudah bagus, dan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik sehingga saksi RESKI AWAL Bin ANWAR menukar kembali mobil tersebut, dan pada saat saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai mobil Calya Warna Merah tersebut namun ternyata masih banyak kerusakan dan merasa tidak nyaman mengendarai mobil tersebut pada akhirnya saksi RESKI AWAL Bin ANWAR menghubungi lagi pamannya saksi DANIAL Bin DALING agar mobil Calya Warna Merah di tukar kembali;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 terdakwa kembali membawa mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik yang sudah saksi RESKI AWAL Bin ANWAR pakai sebelumnya kemudian terdakwa mengambil kembali mobil Calya Warna Merah sehingga saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik sampai tanggal 18 November 2022 dan memarkir di pekarangan rumah saksi RESKI AWAL Bin ANWAR dalam keadaan terkunci;

Bahwa saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI meminjam mobil Daihatsu Xenia Warna Silver DD 1436 FA tersebut kepada Saksi AHMAD B Alias SIFA Bin BETA tanpa di berikan upah sewa mobil yang di gunakan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI untuk memanggil keluarga saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI pada saat pesta pernikahan anaknya namun terdakwa RASENG DG. LABBANG Bin MANI menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver DD 1436 FA kepada saksi RESKI AWAL Bin ANWAR tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD B Alias SIFA BIN BETA selaku pemilik mobil;

Bahwa mobil Daihatsu Xenia Warna Silver DD 1436 FA milik saksi AHMAD B Alias SIFA BIN BETA berada dalam kekuasaan saksi RASENG DG. LABBANG BIN MANI sejak tanggal 24 Oktober 2022, dan Saksi AHMAD B Alias SIFA Bin BETA tidak mengetahui jika mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA miliknya telah di gadaikan saksi RASENG DG. LABBANG BIN MANI serta saksi AHMAD B Alias SIFA Bin BETA telah menyerahkan/meminjamkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA beserta STNK Asli kepada saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI;

Bahwa Saksi DANIAL Bin DALING mengatakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA yang diakui milik saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI telah di gadaikan kepada Saksi RESKI AWAL Bin ANWAR sebesar Rp. 28.000.000 (Dua puluh delapan juta rupiah) beserta STNK Asli kepada saksi RESKI AWAL BIN ANWAR dan terdakwa RASENG DG. LABBANG Bin MANI pun mengaku selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA pada saat menggadaikan dan membuat saksi RESKI AWAL Bin ANWAR pun percaya;

Bahwa akbiat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RESKI AWAL Bin ANWR mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa H. RAMLI Bin H. SAMA bersama sama dengan Saksi RASENG DG. LABBANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Poros Tondong Bulukumba tepatnya di depn Kantor Desa Salohe Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **baik sebagai yang melakukan, menyuruh Lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sdengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI mengadaikan mobil yang diakui miliknya yakni mobil Calya warna merah DD 1430 FC melalui paman saksi RESKI AWAL Bin ANWAR yakni saksi DANIAL Bin DALING yang mana paman saksi mempertemukan saksi RESKI AWAL Bin ANWAR dengan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI sehingga terjadilah kesepakatan gadai dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tidak memiliki batas waktu, selanjutnya saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai mobil Calya warna merah DD 1430 FC tersebut akan tetapi mobil tersebut banyak mengalami kerusakan sehingga saksi RESKI AWAL Bin ANWAR pun menghubungi pamanya yakni saksi DANIAL Bin DALING agar menelpon saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dengan harapan mobil tersebut dapat di tukar dengan mobil yang lain, setelah 20 (Dua Puluh) hari kemudian datanglah saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik DD 1436 FA sebagai penggantinya dan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI mengakui jika mobil tersebut kepunyaannya, setelah 3 (Tiga) hari saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik DD 1436 FA tersebut, saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI datang kembali dengan tujuan mengembalikan mobil Calya Warna Merah DD 1430 FC untuk di tukar dengan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik DD 1436 FC dengan alasan bahwa Mobil Calya Warna Merah tersebut sudah di perbaiki dan kondisinya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bagus, dan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik sehingga saksi RESKI AWAL Bin ANWAR menukar kembali mobil tersebut, dan pada saat saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai mobil Calya Warna Merah tersebut namun ternyata masih banyak kerusakan dan merasa tidak nyaman mengendarai mobil tersebut pada akhirnya saksi RESKI AWAL Bin ANWAR menghubungi lagi pamannya saksi DANIAL Bin DALING agar mobil Calya Warna Merah di tukar kembali;

Pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 terdakwa kembali membawa mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik yang sudah saksi RESKI AWAL Bin ANWAR pakai sebelumnya kemudian terdakwa mengambil kembali mobil Calya Warna Merah sehingga saksi RESKI AWAL Bin ANWAR memakai Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik sampai tanggal 18 November 2022 dan memarkir di pekarangan rumah saksi RESKI AWAL Bin ANWAR dalam keadaan terkunci;

Bahwa saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI meminjam mobil Daihatsu Xenia Warna Silver DD 1436 FA tersebut kepada Saksi AHMAD B Alias SIFA Bin BETA tanpa di berikan upah sewa mobil yang di gunakan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI untuk memanggil keluarga saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI pada saat pesta pernikahan anaknya namun saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver DD 1436 FA kepada saksi RESKI AWAL Bin ANWAR tanpa sepengetahuan Saksi AHMAD B Alias SIFA BIN BETA selaku pemilik mobil;

Bahwa mobil Daihatsu Xenia Warna Silver DD 1436 FA milik saksi AHMAD B Alias SIFA BIN BETA berada dalam kekuasaan saksi RASENG DG. LABBANG BIN MANI sejak tanggal 24 Oktober 2022, dan Saksi AHMAD B Alias SIFA Bin BETA tidak mengetahui jika mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA miliknya telah di gadaikan saksi RASENG DG. LABBANG BIN MANI serta saksi AHMAD B Alias SIFA Bin BETA telah menyerahkan/meminjamkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA beserta STNK Asli kepada saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI;

Bahwa Saksi DANIAL Bin DALING mengatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA yang diakui milik saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI telah di gadaikan kepada Saksi RESKI AWAL Bin ANWAR sebesar Rp. 28.000.000 (Dua puluh delapan juta rupiah) beserta STNK Asli kepada saksi RESKI AWAL BIN ANWAR dan saksi RASENG DG. LABBANG Bin MANI pun mengaku selaku pemilik mobil Daihatsu Xenia warna Silver DD 1436 FA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat menggadaikan dan membuat saksi RESKI AWAL Bin ANWAR pun percaya;

Bahwa akbiat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RESKI AWAL Bin ANWR mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rezki Awal Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Raseng yang diduga mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, pada awalnya Saksi Raseng menggadaikan 1 Unit mobil Calya warna merah Nomor Polisi DD 1430 FC seharga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi, akan tetapi mobil tersebut sering mengalami kerusakan berkali – kali sehingga sekitar 20 (dua puluh) hari setelah pemakaian mobil Calya merah, lalu ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA. Selanjutnya Saksi memakai mobil Daihatsu Xenia tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa, surat-surat yang diperlihatkan oleh Saksi Raseng kepada saksi yaitu hanya STNK sedangkan untuk BPKBnya yang bersangkutan menyampaikan kepada ada dirumahnya sehingga Saksi mempercayainya;
- Bahwa, Saksi Raseng menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil yang digadai adalah miliknya sendiri, sehingga Saksi melakukan transaksi gadai tersebut dengan Saksi Raseng pada tanggal 26 September 2022 melalui Saksi Danial (Paman Saksi) dengan uang tunai sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.45 WITA, Saksi Anwar memarkir mobil Daihatsu XENIA didepan rumah di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, lalu Saksi Anwar menaruh kunci mobil di dalam rumah dan hendak tidur, tiba-tiba Saksi Raseng dan Terdakwa mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA tersebut disaksikan oleh Saksi Hasna yang melihat melalui jendela rumah saat mobilnya berjalan mundur padahal anggota keluarganya sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa, dilakukan pengejaran oleh Saksi menggunakan sepeda motor namun tidak tertangkap dan selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Anggota Kepolisian Polres Sinjai untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang buron pada sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Raseng menggunakan kunci serep (cadangan) yang dikuasai Saksi Raseng saat melakukan pencurian, lalu Terdakwa dan Saksi Raseng menyangga pintu rumah Saksi dengan sebatang kayu sehingga Saksi Anwar dan Saksi Hasna yang pada saat itu berada di dalam rumah tidak bisa keluar untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang membawa lari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Raseng tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA kepada Saksi selaku pemegang gadai;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk mobil yang menjadi jaminan gadai dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah untuk uang yang dipinjam oleh Saksi Raseng pada saat dating menukar mobil dari Calya warna merah ke mobil Daihatsu XENIA warna Silver;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. **Anwar Bin Lahami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Raseng yang diduga mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di rumah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa, pada awalnya Saksi Raseng menggadaikan 1 Unit mobil Calya warna merah Nomor Polisi DD 1430 FC seharga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi, akan tetapi mobil tersebut sering mengalami kerusakan berkali – kali sehingga sekitar 20 (dua puluh) hari setelah pemakaian mobil Calya merah, lalu ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA. Selanjutnya Saksi memakai mobil Daihatsu Xenia tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa, surat-surat yang diperlihatkan oleh Saksi Raseng kepada saksi yaitu hanya STNK sedangkan untuk BPKBnya yang bersangkutan menyampaikan kepada ada dirumahnya sehingga Saksi mempercayainya;
- Bahwa, Saksi Raseng menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil yang digadai adalah miliknya sendiri, sehingga Saksi melakukan transaksi gadai tersebut dengan Saksi Raseng pada tanggal 26 September 2022 melalui Saksi Danial (Paman Saksi) dengan uang tunai sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.45 WITA, Saksi Anwar memarkir mobil Daihatsu XENIA didepan rumah di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, lalu Saksi Anwar menaruh kunci mobil di dalam rumah dan hendak tidur, tiba-tiba Saksi Raseng dan Terdakwa mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA tersebut disaksikan oleh Saksi Hasna yang melihat melalui jendela rumah saat mobilnya berjalan mundur padahal anggota keluarganya sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa, dilakukan pengejaran oleh Saksi menggunakan sepeda motor namun tidak tertangkap dan selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Anggota Kepolisian Polres Sinjai untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang buron pada sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Raseng menggunakan kunci serep (cadangan) yang dikuasai Saksi Raseng saat melakukan pencurian, lalu Terdakwa dan Saksi Raseng menyangga pintu rumah Saksi dengan sebatang kayu sehingga Saksi Anwar dan Saksi Hasna yang pada saat itu berada di dalam rumah tidak bisa keluar untuk mengejar Terdakwa dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Raseng yang sedang membawa lari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Raseng tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA kepada Saksi selaku pemegang gadai;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk mobil yang menjadi jaminan gadai dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah untuk uang yang dipinjam oleh Saksi Raseng pada saat dating menukar mobil dari Calya warna merah ke mobil Daihatsu XENIA warna Silver;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. **Hasna Binti Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Raseng yang diduga mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, pada awalnya Saksi Raseng menggadaikan 1 Unit mobil Calya warna merah Nomor Polisi DD 1430 FC seharga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi Rezki, akan tetapi mobil tersebut sering mengalami kerusakan berkali – kali sehingga sekitar 20 (dua puluh) hari setelah pemakaian mobil Calya merah, lalu ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA. Selanjutnya Saksi Rezki memakai mobil Daihatsu Xenia tersebut sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa, surat-surat yang diperlihatkan oleh Saksi Raseng kepada saksi yaitu hanya STNK sedangkan untuk BPKBnya yang bersangkutan menyampaikan kepada ada dirumahnya sehingga Saksi Rezki mempercayainya;
- Bahwa, Saksi Raseng menyampaikan kepada Saksi Rezki bahwa mobil yang digadai adalah miliknya sendiri, sehingga Saksi Rezki melakukan transaksi gadai tersebut dengan Saksi Raseng pada tanggal 26 September

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 melalui Saksi Danial dengan uang tunai sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa batas waktu yang ditentukan;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.45 WITA, Saksi Anwar memarkir mobil Daihatsu XENIA didepan rumah di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, lalu Saksi Anwar menaruh kunci mobil di dalam rumah dan Saksi hendak tidur, tiba-tiba Saksi Raseng dan Terdakwa mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA tersebut disaksikan oleh Saksi Hasna yang melihat melalui jendela rumah saat mobilnya berjalan mundur padahal anggota keluarganya sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa, dilakukan pengejaran oleh Saksi Rezki menggunakan sepeda motor namun tidak tertangkap dan selanjutnya Saksi Rezki meminta tolong kepada Anggota Kepolisian Polres Sinjai untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang buron pada sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Raseng menggunakan kunci serep (cadangan) yang dikuasai Saksi Raseng saat melakukan pencurian, lalu Terdakwa dan Saksi Raseng menyangga pintu rumah Saksi Anwar dengan sebatang kayu sehingga Saksi Anwar dan Saksi Hasna yang pada saat itu berada di dalam rumah tidak bisa keluar untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang membawa lari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Raseng tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA kepada Saksi Rezki selaku pemegang gadai;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Rezki dan Saksi Anwar menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk mobil yang menjadi jaminan gadai dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah untuk uang yang dipinjam oleh Saksi Raseng pada saat dating menukar mobil dari Calya warna merah ke mobil Daihatsu XENIA warna Silver;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. **Danial Bin Daling**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA yang berada pada penguasaan Saksi Rezki Awal bin Anwar pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 23.50 WITA, di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA, namun Saksi barulah mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Raseng setelah mereka tertangkap;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Raseng dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian dan tidak melihatnya langsung;
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi Rezki Awal bin Anwar menelponnya dan mengatakan bahwa “dicuriki mobilku” sehingga Saksi bertanya “kenapa bisa?” selanjutnya Saksi matikan telpon dan menggunakan mobil menuju kerumah Saksi Rezki Awal bin Anwar dan pada saat di rumah Saksi Rezki Awal bin Anwar sudah ada anggota kepolisian, selanjutnya Saksi bersama teman temannya pergi mencari keberadaan mobil tersebut namun tidak mendapatinya dan sekitar pukul 10.00 WITA saksi mendapat telpon bahwa mobil tersebut telah ditemukan dan Terdakwa beserta Saksi Raseng telah diamankan Polsek Sinjai Timur;
 - Bahwa, sebelumnya mobil tersebut diakui sebagai milik Saksi Raseng yang telah digadaikan oleh Saksi Raseng kepada Saksi Rezki Awal bin Anwar yang mana saat itu Saksi lah yang mempertemukan antara Saksi Raseng dengan Saksi Rezki Awal bin Anwar sehingga terjadilah transaksi gadai dengan harga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa, pada saat Saksi Raseng menyerahkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada Saksi Rezki, Terdakwa bersama dengan temannya dan hanya memberikan STNK mobil Xenia Nomor Polisi DD 1436 FA karena Pengakuan Saksi Raseng bahwa BPKB mobil tersebut ada dirumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;
5. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keahlian Ahli adalah di bidang Hukum Pidana dan merupakan Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Tugas saksi sebagai dosen, diantaranya adalah mengajar pada mata kuliah yang dibina oleh Departemen Hukum Pidana, diantaranya adalah Hukum Pidana, Kriminologi. Delik-delik Dalam Kodifikasi serta Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Hukum Pidana. Selain itu, membimbing tugas akhir mahasiswa, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku saksi ahli Hukum pidana dalam beberapa perkara di antaranya :
 - a. Perkara tindak pidana korupsi antara lain untuk Penyidik Polres Selayar dan Kejari Maros;
 - b. Perkara tindak pidana pelanggaran UU Karantina Kesehatan untuk Penyidik Polres Jeneponto;
 - c. Perkara tindak pidana Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah antara lain untuk Penyidik Polres Barru, Luwu Utara, Mamuju Gorontalo dan Tanjung Pinang;
 - d. Perkara tindak pidana penghinaan untuk Penyidik Polres Barru dan Polres Jeneponto;
 - e. Perkara tindak penghinaan untuk Penyidik Polres Sinjai;
- Bahwa, Pencurian dan penipuan adalah jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP sementara tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378, 379, 382 bis, 389, 390 sampai dengan Pasal 392, 393 bis, 394, 395 dan 509;
- Bahwa, Para sarjana hukum berpendapat yang dimaksud perbuatan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari orang lain terhadap dirinya (pelaku);
- Bahwa, Terdakwa didakwa melanggar Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan, Kedua Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Ketiga Pasal 372 KUHP;
- Bahwa, jika melihat posisi kasus yang dijelaskan pada ahli, maka menurut ahli terjadi dugaan perbarengan tindak pidana. Pertama, dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Raseng Dg Labbang Bin Mani. Kemudian kedua, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Raseng Dg Labbang Bin Mani, Terdakwa dan Miro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Raseng mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 23.50 WITA, di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, pada awalnya saksi Raseng menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Calya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1430 FC kepada Saksi Rezki Awal bin Anwar melalui keluarganya yang bernama Saksi Danial Bin Daling yang beralamat di Dusun Barang I Desa Lamatti Riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai namun mobil tersebut sering mengalami kerusakan sehingga Saksi Raseng menggantinya dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA;
- Bahwa, pada hari Jumat, 18 November 2022, sekitar pukul 23.50 WITA, setelah 7 (tujuh) hari digadaikan, saksi Raseng dan Terdakwa pergi dari Bantaeng ke Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dengan diantar oleh Miro, untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA yang berada di halaman rumah Saksi Anwar bin Lahami dengan menggunakan kunci serep mobil Xenia dengan dibantu Terdakwa;
- Bahwa, mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA yang diambil kemudian dibawa menuju Bantaeng melewati jembatan Tui terus ke Sinjai Timur namun sebelum jembatan Baringeng mobil tersebut menabrak deker dan pohon kayu, setelah itu saksi Raseng dan Terdakwa kabur untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Raseng pergi setelah kecelakaan tersebut karena masing – masing kabur menyelamatkan diri;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian dan penadahan dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Sinjai 26 September 2022;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Minibus warna Silver Metalik DD 1436 FA;
3. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DD 1436 FA;
4. 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu;
5. 1 (Satu) batang kayu dengan ukuran panjang sekitar 28 Cm;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti tersebut telah ternyata terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Raseng telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 23.50 WITA, di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, awalnya saksi Raseng menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Calya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1430 FC kepada Saksi Rezki Awal bin Anwar melalui keluarganya yang bernama Saksi Danial Bin Daling dengan bukti gadai berupa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada hari Kamis, 26 September 2022 yang beralamat di Dusun Barang I Desa Lamatti Riattang Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai, namun karena mobil tersebut sering mengalami kerusakan dan Saksi Rezki keberatan dengan mobil tersebut sehingga Saksi Raseng menggantinya dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA;
- Bahwa, pada hari Jumat, 18 November 2022, saksi Raseng dan Terdakwa pergi dari Bantaeng ke Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dengan diantar oleh Miro, untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA yang berada di halaman rumah Saksi Anwar bin Lahami dengan menggunakan kunci serep mobil tersebut yang dikuasainya dengan dibantu Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.50 WITA, Saksi Anwar memarkir mobil Daihatsu XENIA di halaman rumah di

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, lalu saat Saksi Hasna yang hendak tidur melihat melalui jendela rumah bahwa mobil XENIA berjalan mundur padahal kunci mobil dan anggota keluarganya sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Raseng menggunakan kunci serep (cadangan) yang dikuasai Saksi Raseng saat melakukan pencurian, lalu Terdakwa dan Saksi Raseng menyangga pintu rumah Saksi dengan sebatang kayu sehingga Saksi Anwar dan Saksi Hasna yang pada saat itu berada di dalam rumah tidak bisa keluar untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang membawa lari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA;
- Bahwa, dilakukan pengejaran oleh Saksi Rezki yang ditelfon oleh Saksi Anwar sebelumnya, menggunakan sepeda motor namun tidak tertangkap dan selanjutnya Saksi Rezki meminta tolong kepada Anggota Kepolisian Polres Sinjai untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang buron pada sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa, mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA yang diambil kemudian dibawa menuju Bantaeng melewati jembatan Tui, Sinjai Timur namun sebelum jembatan Baringeng mobil tersebut menabrak deker dan pohon kayu, setelah itu saksi Raseng dan Terdakwa kabur untuk menyelamatkan diri dan bermalam di Pasar Baringeng lalu besok paginya saksi Raseng menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa, saksi Raseng dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA dari Saksi Rezki;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Rezki dan Saksi Anwar menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk mobil yang menjadi jaminan gadai dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah untuk uang yang dipinjam oleh Saksi Raseng pada saat datang menukar mobil dari Calya warna merah ke mobil Daihatsu XENIA warna Silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **H. Ramli Bin. H. Sama** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **H. Ramli Bin. H. Sama** adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana diambil persesuaiannya antara satu dan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa beserta Saksi Raseng telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 23.50 WITA, di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Raseng menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1430 FC kepada Saksi Rezki Awal bin Anwar melalui keluarganya yang bernama Saksi Danial Bin Daling dengan bukti gadai berupa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada hari Kamis, 26 September 2022 yang beralamat di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, namun karena mobil tersebut sering mengalami kerusakan dan Saksi Rezki keberatan dengan mobil tersebut sehingga Saksi Raseng menggantinya dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 18 November 2022, saksi Raseng dan Terdakwa pergi dari Bantaeng ke Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dengan diantar oleh Miro, untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA yang berada di halaman rumah Saksi Anwar bin Lahami dengan menggunakan kunci serep mobil tersebut yang dikuasai Saksi Raseng dengan dibantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.50 WITA, Saksi Anwar memarkir mobil Daihatsu XENIA di halaman rumah di Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, lalu saat Saksi Hasna yang hendak tidur melihat melalui jendela rumah bahwa mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA berjalan mundur padahal kunci mobil dan anggota keluarganya sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Raseng menggunakan kunci serep (cadangan) yang dikuasai Saksi Raseng saat melakukan pencurian, lalu Terdakwa dan Saksi Raseng menyangga pintu rumah Saksi dengan sebatang kayu sehingga Saksi Anwar dan Saksi Hasna yang pada saat itu berada di dalam rumah tidak bisa keluar untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang membawa lari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi DD 1436 FA;

Menimbang, bahwa dilakukan pengejaran oleh Saksi Rezki yang ditelfon oleh Saksi Anwar sebelumnya, menggunakan sepeda motor namun tidak tertangkap dan selanjutnya Saksi Rezki meminta tolong kepada Anggota Kepolisian Polres Sinjai untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Raseng yang sedang buron pada sekitar pukul 00.30 WITA;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA yang diambil kemudian dibawa menuju Bantaeng melewati jembatan Tui, Sinjai Timur namun sebelum jembatan Baringeng mobil tersebut menabrak deker dan pohon kayu, setelah itu saksi Raseng dan Terdakwa kabur untuk menyelamatkan diri dan bermalam di Pasar Baringeng lalu besok paginya saksi Raseng menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa saksi Raseng dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA dari Saksi Rezki dan Saksi Anwar;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rezki dan Saksi Anwar menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk mobil yang menjadi jaminan gadai dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah untuk uang yang dipinjam oleh Saksi Raseng pada saat datang menukar mobil dari Calya warna merah ke mobil Daihatsu XENIA warna Silver;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas telah nyata bahwa Saksi Raseng dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA tanpa ada izin dari Saksi Rezki dan Saksi Anwar dengan maksud untuk dimiliki yang seolah-olah Terdakwa berhak atas barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa "pada waktu malam" mengandung pengertian mengenai waktu perbuatan pidana yaitu antara setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, yaitu antara Pukul 18.00 WITA sampai dengan Pukul 06.00 WITA pada hari berikutnya sedangkan pengertian "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" mengandung pengertian yang luas yaitu objek perbuatan pidana tersebut bukan merupakan tempat umum yang biasa dipergunakan orang, atau sebelum tertuju pada objek kejahatan harus melalui tempat yang diperuntukan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam unsur kedua di atas diperoleh kesimpulan bahwa Saksi Raseng dan Terdakwa mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA milik Saksi Rezki dan Saksi Anwar di halaman rumah Saksi Anwar Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dan dilakukan di waktu malam hari sekitar pukul 23.50 WITA karena masih pada rentang waktu antara setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, yaitu antara pukul 18.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA pada hari berikutnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Pada Waktu Malam di Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan dan unsur kedua yang telah terbukti di atas, Saksi Raseng dan Terdakwa telah nyata mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA milik Saksi Rezki dan Saksi Anwar di halaman rumah Saksi Anwar Dusun Barang I, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dan dilakukan di waktu malam hari sekitar pukul 23.50 WITA, dengan cara bersama – sama masuk ke halaman rumah Saksi Anwar, lalu mengambil 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DD 1436 FA menggunakan 1 (satu) kunci cadangan mobil XENIA Nomor Polisi DD 1436 FA lalu dibawa menuju kearah Sinjai Timur yang rencana akan dibawa ke Kabupaten Bantaeng namun terlanjut menabrak pohon kayu di jembatan Baringeng sehingga aksinya dapat dihentikan, lalu Terdakwa dan Saksi Raseng kabur untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Polisi dan Saksi Rezki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Saksi Raseng dan Terdakwa bersama – sama melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang telah terpenuhi pada unsur kedua, sehingga unsur **“Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang merupakan residivis serta pernah dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali tidak menerima efek jera dari putusan – putusan Hakim sebelumnya. Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan yang melanggar norma tertulis dan nilai kepatutan yang berlaku sehingga menyebabkan keresahan dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Majelis Hakim meyakini bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam melainkan sebagai bentuk edukatif, korektif dan preventif terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perbuatan di kemudian hari, sehingga lamanya pemidanaan akan disesuaikan dengan kadar perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur dalam dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Sinjai 26 September 2022;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Minibus warna Silver Metalik DD 1436 FA;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DD 1436 FA;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu;
 - 1 (Satu) batang kayu dengan ukuran panjang sekitar 28 Cm;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Raseng Dg. Labbang Bin Mani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Raseng Dg. Labbang Bin Mani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai dan norma di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih dibawah umur dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Ramli Bin H. Sama** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Sinjai 26 September 2022;
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Minibus warna Silver Metalik DD 1436 FA;
- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DD 1436 FA;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu;
- 1 (Satu) batang kayu dengan ukuran panjang sekitar 28 Cm;

Dipergunakan pada perkara Raseng Dg. Labbang Bin Mani;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Ristama Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Dhiyaur Rifki, S.H..
Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Ristama Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Snj